



PUTUSAN

Nomor : 235/PDT/2019/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Walidi**, bertempat tinggal Perum Taman Rahayu B 16/18, RT/RW 011/008, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, **Terlawan I**;
2. **Tri Budi Taryono**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul, RT/RW. 002/004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, **Terlawan II**;
3. **Kartini (ahli waris Sabarno)**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul RT/RW. 003/006, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, **Terlawan III**;
4. **Sarmo Hadi Suprojo**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Barat, RT/RW 003/003, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, **Terlawan IV**;
5. **Gunanto**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Barat, RT/RW 003/003, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, **Terlawan V**;
6. **Sariyono**, bertempat tinggal di Perum Bhineka Asri Pedurenan, RT/RW 004/004, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, **Terlawan VI**;
7. **Misniyanto**, bertempat tinggal di Blok Servis Nomor 50, RT/RW 001/003, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, **Terlawan VII**;
8. **Sarji**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Sebrang, RT/RW 001/009, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, **Terlawan VIII**;
9. **Mohammad Sobri**, bertempat tinggal di Cipinang Tengah, RT/RW 002/002, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, **Terlawan IX**;

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Nasrudin**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Kambing, RT/RW 013/002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, **Terlawan X**;
11. **Sutiyono**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Utara, RT/RW 013/007, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, **Terlawan XI**;
12. **Mokhamad Yusup**, bertempat tinggal di Gya Alam Sentosa Blok A. 17/19, RT/RW 004/008, Ds. Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, **Terlawan XII**;
13. **Mujiyanto**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Bambu No. 8, RT/RW 002/003 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, **Terlawan XIII**;
14. **Sumardjo**, bertempat tinggal di Cipinang Muara III, RT/RW 010/015, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, **Terlawan XIV**;
15. **Sumarno**, bertempat tinggal di Pedurenan Gp. Asem No. 156, RT/RW 002/001, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, **Terlawan XV**;
16. **Purwanto**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Barat, RT/RW 003/003, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, **Terlawan XVI**;
17. **Marta**, bertempat tinggal KP. Pedurenan RT/RW 001/007, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, **Terlawan XVII**;
18. **Sarijo**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Barat, RT/RW 002/003, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, **Terlawan XVIII**;
19. **Rosdiana Br Ambarita**, bertempat tinggal di Jalan P. Halmahera 15/97, RT/RW 007/006, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, **Terlawan XIX**;
20. **Sumarni**, bertempat tinggal di Kp. Dua, RT/RW 002/021, Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, **Terlawan XX**;
21. **Teguh Suroko**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis VI, RT/RW, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, **Terlawan XXI**;

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Teguh Santoso**, bertempat tinggal di Taman Rahayu Regency 2 Blok A6/06, RT/RW 002/007, Kelurahan Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, **Terlawan XXII**;
23. **Prayudi**, bertempat tinggal di Bulak Indah, RT/RW 003/005, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, **Terlawan XXIII**;
24. **Yenni Prasetyarini**, bertempat tinggal di Taman Rahayu Regency II Blok A.06 No. 06, RT/RW 002/007, Kelurahan Taman Rahayu, Kabupaten Bekasi, **Terlawan XXIV**;
25. **Rima Susanti**, bertempat tinggal di Taman Cileungsi AB 20/13, RT/RW 004/011 Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bekasi, **Terlawan XXV**;
26. **Elliana**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu, RT/RW 008/001, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, **Terlawan XXVI**;
27. **Laili Mardiana**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa R.23, RT/RW 016/010, Kelurahan Pasirangin Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, **Terlawan XXVII**;
28. **Sri Handayani**, bertempat tinggal di Kp. Bakom, RT/RW 001/005, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, **Terlawan XXVIII**;
29. **Wiwik Ekawati**, bertempat tinggal di KP. Cibitung Sebrang, RT/RW 001/009, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, **Terlawan XXIX** ;
30. **Edi Rusmadi**, bertempat tinggal di Griya Batara Asri Blok M Nomor 9, RT/RW 005/001, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, **Terlawan XXX**;
31. **Romdi Hasan**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul, RT/RW 002/006, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, **Terlawan XXXI**;
32. **Anis Muzayin**, bertempat tinggal di Perum Taman Cileungsi Blok AB 4/5, RT/RW 002/010, Ds. Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, **Terlawan XXXII**;
33. **Radi Muchtar**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko, RT/RW 005/005, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, **Terlawan XXXIII**;

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **Maizal Ipul**, bertempat tinggal di Kp. Kedaung, RT/RW 005/002, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, **Terlawan XXXIV**;
35. **Isti Heryuni**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al Anwar, Nomor 47C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, **Terlawan XXXV**;
36. **Herry Gunawan Lie**, bertempat tinggal di Jalan Sangihe Dalam Blok C Nomor 41, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, **Terlawan XXXVI**;
37. **Siti Rofiah**, bertempat tinggal di Perum Puri Nirwana I Blok SS Nomor 1, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, **Terlawan XXXVII**;
38. **Akhmad Ramlan**, bertempat tinggal di Gang Mawar Nomor 26, RT/RW 001/010, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, **Terlawan XXXVIII**;
39. **Betty Yozabeth Yulis, AMD**, bertempat tinggal di Pondok Kelapa, RT/RW 009/002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, **Terlawan XXXIX**;
40. **Soetopo**, bertempat tinggal di Kav. Lestari Ujung Harapan, RT/RW 004/015, Kelurahan Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, **Terlawan XL**;
41. **Budi Rahma Pertiwi M**, bertempat tinggal di Griya Batara Asri Blok M Nomor 9, RT/RW 005/001, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bekasi, **Terlawan XLI**;
42. **Moh. Ngumar**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok M 10/20, RT/RW 011/027, Kelurahan Tanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, **Terlawan XLII**;
43. **Subagio**, bertempat tinggal di Jalan Cinyosog, RT/RW 002/002, Ds. Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, **Terlawan XLIII**;
44. **Muhamad Juremi**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Barat, RT/RW 004/002, Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, **Terlawan XLIV**;

Dalam hal ini keseluruhannya diwakili oleh Kuasanya **EDI UTAMA, S.H., M.A**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Komplek Yasmin Jl. Johar No. 38 Kedungwaringin, Cimanggu, Kab. Bogor, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Terlawan;**

Lawan :

1. **Anggraini Binti Sentiyaki**, beralamat di No. 5, Lorong Duta Lima off Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia – 50480, Passport No. D00055431, **Pelawan I;**
2. **Ganies Anugerah R, (Ganies Anugerah Riskiyanto)** selaku Direktur PT. TAD ADI DJAYA sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian PT Tad Adi Djaya No. 26, tanggal 11 April 2016 jo. Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT TAD ADI DJAYA Nomor. 36, Tanggal 18 Mei 2016, di Notaris Irma Devita Purnamasari, Notaris di Kota Jakarta Utara, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. TAD ADI DJAYA berkedudukan di Rukan Kirana Cawang Blok B 20, Lt. 4, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 48, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta **Pelawan II;**

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya bernama **Jahuri, S.H.,M.H.**, dan **Achmad Suhendar, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada KANTOR HUKUM JAHURI, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Nasution Square Boulevard Ruko No. 11 Jl. A.H Nasution No. 103 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 6 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Pelawan;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 235/PEN/PDT/2019/PT.BDG. tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 27 November 2018 Nomor : 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat Perlawanan Para Pelawan tertanggal 10 Juli 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Juli 2018 dibawah register perkara Nomor : 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pelawan I merupakan pembeli beritikad baik serta pemilik atas mesin-mesin ex. PT. TADMANSORI KARPET INDAH sebagaimana tercantum di dalam Akta Jual beli Mesin No.38 tertanggal 18 Desember 2015, Akta Jual beli Mesin No.39 tertanggal 18 Desember 2015, dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari berupa :

No.	Jumlah (dalam Pieces)	Mesin
1.	1	Mesin Shearing Latex, Merk Sellers & o (Huddersfield Ltd, Machine No. 35402, Mains 380 & NV, 3 PH, 50 Hz Control
2.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd Serial No.2016, 380 & N, Volt 50 Hz,40 Amp,D3530 H Diagram Number 15motor Kw,D3559 H, 0.185, Computers Serial Number, 220 Volt 50 Hz. 20
3.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd, serial Number 2019, Mains 380 & N Volt, 50 Hz, 40 Amp, D3530H Diagram Numbers, 15 Motor Kw, D3559H, 0.185
4	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd Serial No.2018, Mains 380 & N, Volt 50 Hz,40 Amp,D3530 H Diagram Number 15motor Kw,D3559 H, 0.185,
5.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd Serial No.2017, Mains 380 & N, Volt 50 Hz,40 Amp,D3530 H Diagram Number 15motor Kw,D3559 H, 0.185,
6.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd Serial No.2020, Mains 380 & N, Volt 50 Hz,40 Amp,D3530 H Diagram Number 15motor Kw,D3559 H, 0.185,
7.	1	Tangki Fiber For WWTP

2. Bahwa, demikian pula halnya berdasarkan Akta Jual beli Mesin No.12 tertanggal 04 Desember 2016, dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari telah terbukti PT. TADMANSORI KARPET INDAH menjual mesin-mesin a quo kepada PELAWAN II (in-casu GANIES ANUGERAH RISKIYANTO) selaku pembeli beritikad baik yakni atas :

No	Jumlah (Dalam Pieces)	Nama/Jenis Mesin	Harga Beli (Dalam satuan Rupiah)
----	-----------------------------	------------------	-------------------------------------

Halaman 6 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



1.	1 set	Tangki Fiber for WWTP	70.500.000
----	-------	-----------------------	------------

3. Bahwa, di dalam perkara Hubungan Industrial telah diputuskan dalam perkara Nomor : 277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 20 April 2016, hal mana di dalam Provisi menyatakan permohonan Provisi Para Penggugat (in-casu Para Terlawan) menyatakan “tidak dapat diterima”, yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai permohonan sita jaminan terhadap aset-aset milik PT. TADMANSORI KARPET INDAH, demikian pula halnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 29 September 2016 yang amar putusannya Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I (in-casu PT. TADMANSORI KARPET INDAH) tersebut, dan Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi II (in-casu Para Terlawan). Dengan demikian status mesin-mesin bekas A-quo dahulunya milik PT. TADMANSORI KARPET INDAH pada saat itu, tidak dalam keadaan tersita oleh karenanya dapat dilakukan jual beli mesin pada saat itu antara PT. TADMANSORI KARPET INDAH dengan pihak Pelawan I dan Pelawan II;
4. Bahwa, aset-aset mesin milik Pelawan I dan Pelawan II sebagaimana dimaksud pada posita nomor 1 dan 2 diatas, saat ini telah dilekatkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi tertanggal 23 November 2017 dan Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 18 Januari 2018 perkara Nomor No.34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg jo Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 jo No.277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, hal tersebut sangat merugikan bagi Pelawan I maupun Pelawan II;
5. Bahwa, yang menjadi objek perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II ini adalah Penetapan Eksekusi tertanggal 23 November 2017 jo Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 18 Januari 2018 perkara Nomor No.34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg jo Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 jo No.277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, yang menetapkan :

Menetapkan :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon Eksekusi tersebut;
- Memerintahkan kepada : Dr. H. ASEP DEDI SUWASTA, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, atau apabila ia berhalangan karena kesibukan-kesibukan pekerjaannya atau karena sebab-sebab lain, maka ia dalam hal ini menunjuk juru sita yang dipandang cakap dan terpercaya untuk menggantikannya dengan dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk melakukan sita eksekusi/sita persamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap salah satu atau beberapa harta kekayaan milik/dalam kekuasaan Termohon Eksekusi, PT. TADMASORI KARPET INDAH, yang diwakili oleh Direkturnya PATRIA BAMBANG SENTIYAKI, yang berkedudukan di Jalan Madrasah Pangkalan V, Ciketing Udik, RT/RW 004/002, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, sekedar cukup untuk memenuhi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 2 Mei 2016, yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Kasasi Nomor 636K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 5.709.994.850,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah biaya perkara dan biaya eksekusi, yang berupa :

- 1 (satu) unit Carpet Weaving Machine, Trade Mark : Axminster, Made In England, Tahun 1997, Type 2,5 m, Working Wide : 8 Pitch quality;
 - 2 (dua) unit Carpet Weaving Machine, Trade Mark : Axminster, Made In England, Tahun 1997, Type 4,0 m, Working Wide : 8 Pitch quality;
 - 2 (dua) unit Carpet Weaving Machine, Trade Mark : Axminster, Made In England, Tahun 1997, Type 4,0 m, Working Wide : 7 Pitch quality;
 - 1 (satu) unit Machine Shearing, Tahun 1997;
 - 2 (dua) unit Machine Steam Broiler, Tahun 1997, Type 3200 Kg/hari.
 - Memerintahkan kepada Panitera atau orang yang ditunjuk untuk menggantikannya, apabila diperlukan dapat melakukan pembongkaran terhadap gedung yang terkunci untuk pelaksanaan sita eksekusi/sita persamaan;
 - Menyatakan bahwa pelaksanaan sita eksekusi/sita persamaan tersebut dapat dilaksanakan baik pada waktu jam kerja maupun di luar jam kerja dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan alat kekuasaan Negara/Kepolisian;
 - Menyatakan bahwa biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan menjalankan putusan ini untuk sementara dibebankan kepada Para Pemohon Eksekusi yang akan diperhitungkan sebagai kewajiban yang dihukumkan kepada Termohon Eksekusi.
6. Bahwa, keberadaan PT. TADMANSORI KARPET INDAH telah dibubarkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 20 Juli 2016 sebagaimana Hasil Rapat Umum Pemegang

Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam akte Nomor. 542 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TADMANSORI KARPET INDAH tentang Pembubaran PT. TADMANSORI KARPET INDAH tertanggal 20 Juli 2016 yang dibuat Sugeng Purnawan,SH. Notaris di kota Bogor;

7. Bahwa, sebelum pembubaran perseroan a-quo atas hasil penjualan mesin-mesin PT. TADMANSORI KARPET INDAH telah melakukan pembayaran hak-hak kepada 23 orang karyawan yakni diantaranya :

No	Nama	Tanggal ambil Pesangon	Nominal
1.	M. Nasir	05 Feb 2016	65.506.070
2.	Alm Sugianto	13 Des 2016	30.000.000
3.	Kartini	13 Maret 2017	30.000.000
4.	Eka Juniati	14 Maret 2017	30.000.000
5.	Pujiyati	15 Maret 2017	30.000.000
6.	Soliyah	15 Maret 2017	30.000.000
7.	Haerrul Harimansyah	15 Maret 2017	30.000.000
8.	Karti	22 Maret 2017	30.000.000
9.	Sulasni	22 Maret 2017	30.000.000
10.	Sarno Handoko	27 Maret 2017	30.000.000
11.	Toto Gondo Riyanto	27 Maret 2017	30.000.000
12.	Untung Suparjo	27 Maret 2017	30.000.000
13.	Rasbun Laras S	03 April 2017	30.000.000
14.	Suwarno	03 April 2017	30.000.000
15.	Wahyudiono	13 April 2017	30.000.000
16.	Ngatono	03 April 2017	30.000.000
17.	Johari	25 April 2017	30.000.000
18.	Sarjono	25 April 2017	30.000.000
19.	Sukarti	17 Mei 2017	30.000.000
20.	Supardi	02 Juni 2017	30.000.000
21.	Imron wahyudi	19 Septemt 2017	30.000.000
22.	Hetty Hartati	23 Okt 2017	30.000.000
23.	Ernawati	22 Desember	30.000.000
		Jumlah	725.506.070

8. Bahwa, perlu ditegaskan pula hal mana Pelawan II merupakan perusahaan yang berbadan hukum tersendiri dan tidak ada hubungannya dengan PT. TADMANSORI KARPET INDAH yakni sebagaimana Akta pendirian PT. TAD ADI DJAYA No.26 pada tanggal 11 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari yang kemudian diperkuat dengan Salinan Resmi Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. TAD ADI DJAYA tertanggal 18 Mei 2016 No. 36 yang menyatakan GANIES ANUGERAH RISKIYANTO (in-casu Pelawan II) sebagai pemegang saham (Direktur) PT. TAD ADI DJAYA yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 19 Mei 2016;

9. Bahwa, dengan demikian baik Pelawan I maupun Pelawan II sejak awal bukanlah pihak yang berhubungan dengan perkara perselisihan hubungan industrial antara Para Terlawan dengan pihak PT. TADMANSORI KARPET INDAH sebagaimana perkara No.277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg Jo Mahkamah Agung Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 jo Penetapan Nomor : 34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg dimaksud;
10. Bahwa, dengan adanya pelaksanaan Sita Eksekusi sebagaimana penetapan Nomor 34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg Jo Nomor .277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg Jo Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Para Terlawan telah salah dalam melakukan objek penyitaan di karenakan bukan lagi milik PT. TADMANSORI KARPET INDAH melainkan saat ini milik PT. TAD ADI DJAYA, oleh karenanya sangat beralasan hukum agar sita eksekusi A-quo untuk diangkat kembali (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1874 tertanggal 14 November 1974 : “ Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”);
11. Bahwa, atas perbuatan Para Terlawan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad) yang merugikan diri Pelawan I dan Pelawan II selaku pemilik sah atas mesin-mesin A-quo;
12. Bahwa, mengenai kepemilikan yang sah dari Pelawan I dan Pelawan II telah secara nyata atas Penetapan Sita Eksekusi maupun pelaksanaan eksekusi a-quo adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya cukup beralasan hukum pula agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk membatalkan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg Jo Nomor .277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg Jo Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tersebut;
13. Bahwa, dengan adanya Sita Eksekusi yang telah dilekatkan pada barang-barang milik Pelawan I dan Pelawan II, membuat perusahaan tidak dapat mempergunakan mesin-mesin A-quo sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar, dan dengan demikian dikarenakan waktu yang terus berjalan dan waktu yang sangat mendesak cukup beralasan hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat mengabulkan tuntutan provisi dari Pelawan I dan Pelawan II guna tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan yakni dengan “Mengangkat kembali Sita Eksekusi” terhadap objek mesin-mesin milik Pelawan I dan Pelawan II dimaksud;

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



14. Bahwa, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil menyebutkan :
- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
 - Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
 - Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
15. Bahwa, Pelawan I dan Pelawan II telah mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung pada tanggal 23 Februari 2018 dan 26 Februari 2018 yang pada pokoknya Pelawan I dan Pelawan II bukan sebagai pihak dan berurusan pada persoalan hubungan industrial antara Para Terlawan dengan PT. TADMANSORI KARPET INDAH dan memohon Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial untuk tidak melaksanakan proses Lelang eksekusi dimaksud;
16. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pelawan I dan Pelawan II diatas maka sudah sangat jelas bahwa proses Lelang Eksekusi barang milik Pelawan I dan Pelawan II yang dimohonkan oleh Para Terlawan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan hukum, yang merugikan pihak ketiga (In-casu Pelawan I dan Pelawan II), oleh karenanya sudah seharusnya diberhentikan demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan;
17. Bahwa, cukup beralasan hukum dengan bukti-bukti otentik yang diajukan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun perlawanan (Verzet);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas yang didasari oleh alasan-alasan hukum dan fakta serta bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Kelas I A Khusus Bandung cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan juru sita dan atau pejabat yang ditunjuk di Pengadilan Negeri kls I A Khusus Bandung untuk mengangkat sita eksekusi sebagaimana penetapan eksekusi Nomor: 34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg Jo Nomor .277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg Jo Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 20 Desember 2017 terhadap mesin-mesin milik Pelawan I berupa :

No.	Jumlah (dalam Pieces)	Mesin
1.	1	Mesin Shearing Latex, Merk Sellers & o (Huddersfield Ltd, Machine No.35402, Mains 380 & NV, 3 PH, 50 Hz Control
2.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd Serial No.2016, 380 & N, Volt 50 Hz, 40 Amp, D3530 H Diagram Number 15 motor Kw, D3559 H, 0.185, Computers Serial Number, 220 Volt 50 Hz. 20
3.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd, serial Number 2019, Mains 380 & N Volt, 50 Hz, 40 Amp, D3530H Diagram Numbers, 15 Motor Kw, D3559H, 0.185
4	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd Serial No.2018, Mains 380 & N, Volt 50 Hz, 40 Amp, D3530 H Diagram Number 15 motor Kw, D3559 H, 0.185,
5.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd Serial No.2017, Mains 380 & N, Volt 50 Hz, 40 Amp, D3530 H Diagram Number 15 motor Kw, D3559 H, 0.185,
6.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree &

Halaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



		Son Ltd Serial No.2020, Mains 380 & N, Volt 50 Hz,40 Amp,D3530 H Diagram Number 15motor Kw,D3559 H, 0.185,
7.	1	Tangki Fiber For WWTP

Dan mesin-mesin milik Pelawan II berupa:

No	Jumlah (Dalam Pieces)	Nama/Jenis Mesin	Harga Beli (Dalam satuan Rupiah)
1.	1 set	Tangki Fiber for WWTP	70.500.000

- Memerintahkan juru sita dan atau pejabat yang ditunjuk di Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi sebagaimana penetapan eksekusi Nomor: 34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg Jo Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg Jo Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 20 Desember 2017 terhadap mesin-mesin milik Pelawan I dan Pelawan II dimaksud;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sebagai pihak ketiga adalah tepat dan benar;
- Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah pihak ketiga selaku pelawan yang jujur dan benar;
- Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II merupakan pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum;
- Menyatakan Pelawan I berdasarkan Akta Jual beli Mesin No.38 tertanggal 18 Desember 2015 , Akta Jual beli Mesin No.39 tertanggal 18 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari adalah Pemilik yang sah atas mesin-mesin berupa :

No.	Jumlah (dalam Pieces)	Mesin
1.	1	Mesin Shearing Latex, Merk Sellers & o (Huddersfield Ltd, Machine No.35402, Mains 380 & NV, 3 PH, 50 Hz Control
2.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd Serial No.2016, 380 & N, Volt 50 Hz,40 Amp,D3530 H Diagram Number 15motor Kw,D3559 H, 0.185, Computers Serial Number,



		220 Volt 50 Hz. 20
3.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd, serial Number 2019, Mains 380 & N Volt, 50 Hz, 40 Amp, D3530H Diagram Numbers, 15 Motor Kw, D3559H, 0.185
4	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd Serial No.2018, Mains 380 & N, Volt 50 Hz, 40 Amp, D3530 H Diagram Number 15 motor Kw, D3559 H, 0.185,
5.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd Serial No.2017, Mains 380 & N, Volt 50 Hz, 40 Amp, D3530 H Diagram Number 15 motor Kw, D3559 H, 0.185,
6.	1	Mesin Weaving Axminster, Merk David Crabtree & Son Ltd Serial No.2020, Mains 380 & N, Volt 50 Hz, 40 Amp, D3530 H Diagram Number 15 motor Kw, D3559 H, 0.185,
7.	1	Tangki Fiber For WWTP

6. Menyatakan PELAWAN II berdasarkan Akta Jual beli Mesin No. 12 tertanggal 04 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari adalah pemilik yang sah atas mesin berikut :

No	Jumlah (Dalam Pieces)	Nama/Jenis Mesin	Harga Beli (Dalam satuan Rupiah)
1.	1 set	Tangki Fiber for WWTP	70.500.000

7. Menyatakan sah dan mengikat seluruh bukti kepemilikan Mesin-mesin milik Pelawan I berupa:
- Akta Jual beli Mesin No.38 tertanggal 18 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari;
 - Akta Jual beli Mesin No.39 tertanggal 18 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari;
 - Akta Jual beli Mesin No.40 tertanggal 18 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari;

Menyatakan sah dan mengikat seluruh bukti kepemilikan Mesin-mesin milik Pelawan II berupa:

- Akta Jual beli Mesin No.12 tertanggal 04 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari;



- b. Akta Jual beli Mesin No.13 tertanggal 04 Mei 2016, dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari;
8. Menyatakan Para Terlawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad) yang menimbulkan kerugian bagi Pelawan I dan Pelawan II;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Penetapan eksekusi tertanggal 23 November 2017 jo Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 18 Januari 2018 yang dimohonkan oleh Para Terlawan sebagaimana penetapan eksekusi Nomor: 34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg Jo Nomor .277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg Jo Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 20 Desember 2017 yang dilekatkan terhadap barang milik Pelawan I dan Pelawan II sebagaimana yang tercantum dalam posita diatas;
10. Menyatakan batal demi hukum penetapan eksekusi Nomor : 34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg Jo Nomor :277/Pdt.Sus-PHI/2015/P N.Bdg Jo Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 20 Desember 2017 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung;
11. Memerintahkan juru sita dan / atau pejabat Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang ditunjuk untuk mengangkat kembali sita eksekusi sebagaimana penetapan Nomor: 34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg Jo Nomor .277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg Jo Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 20 Desember 2017 terhadap mesin-mesin milik Pelawan I dan Pelawan II sebagaimana Nomor: 34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg Jo Nomor .277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg Jo Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 20 Desember 2017 sebagaimana yang tercantum dalam posita diatas;
12. Memerintahkan juru sita dan / atau pejabat Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang ditunjuk untuk menghentikan dan / atau tidak melaksanakan proses Lelang eksekusi sebagaimana penetapan Nomor: 34/Eks-PHI/2017 /Put/PN.Bdg Jo Nomor .277/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg Jo Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 20 Desember 2017 sebagaimana yang tercantum dalam posita diatas;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun perlawanan (Verzet);
14. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
- Subsida :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo Et Bono).

Membaca, Surat Jawaban Para Terlawan tertanggal 25 September 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Para Terlawan menolak kuasa khusus yang diberikan oleh Pelawan I yang bernama Anggraini Binti Sentiyaki (WNA) yang beralamat di No.5 Lorong Duta Lima off Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia - 50480, Passport No. D00055431 kepada para penerima kuasanya di bawah ini adalah tidak sah dan cacat hukum; karena setiap kegiatan Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai persoalan hukum di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penanganannya harus berpedoman pada UU No. 37 Tahun 1999 tentang UU Hubungan Luar Negeri jo. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tanggal 28 Desember 2006 BAB VI KONSULER, huruf B. LEGALISASI;

Angka 68: Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tandatangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokemen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Angka 70: Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

ANGKA 71: Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas.

- Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut, maka surat kuasa yang ditandatangani Pelawan I dalam penguasaan khusus perkara ini adalah CACAT HUKUM sehingga tidak berlaku (null and void) sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dan yang tersebut di bawah ini tidak mewakili kepentingan hukum Pelawan I;

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aldis Sandhika, S.H., M.H. beralamat di Komplek Margahayu Raya Blok D III, Jl. Uranus Tengah No. 20 RT/RW 007/006, Kel. Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, NIK KTP: 3273222304860002;
 2. Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H. beralamat di Jl. Setrasari V No. 1, RT/RW 006/002, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, NIK KTP: 3273015205780004;
 3. R. Riche Juliana Putri, S.H., beralamat di Jalan PHH Mustofa, No. 202, RT/RW 004/001, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung – NIK KTP: 3273146107860001;
- Bahwa surat kuasa yang digunakan oleh Kuasa Hukum Pelawan I dan Pelawan II adalah surat kuasa yang sudah digunakan untuk Perkara Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Bdg;
 - Bahwa Pelawan I dalam sidang-sidang mediasi yang disediakan waktunya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, yakni pada tanggal 7 dan 28 Agustus 2018, tidak hadir.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 38 dan No. 39 ternyata jual beli tersebut dilakukan setelah Terlawan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 25 Nopember 2015 dengan nomor perkara 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, di mana dalam gugatan dimaksud Terlawan mengajukan Sita Jaminan terhadap aset milik PT Tadmansori Karpel Indah sebagaimana yang dirinci dalam permohonan Sita Eksekusi Nomor: 34/EKS-PHI/2017/Put/PN. Bdg.
2. Bahwa Akta Jual Beli mesin No. 38 dan No. 39 yang masing-masing tertanggal 18 Desember 2015 yang menyatakan PT. Tadmansori Karpel Indah menjual mesin-mesin ke Nyonya Nuki Novariyanti bukan kepada Ibu Aggraini binti Sentiyaki (sesuai bukti No. T.103 dan T.111 tergugat PT. Tadmansori Karpel Indah dalam perkara nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg);
3. Bahwa pada saat apa yang dikatakan sebagai Jual-Beli berlangsung, Pelawan I dan Pelawan II mengetahui obyek jual-beli dimaksud sedang dalam perkara tersebut di atas;
4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli mesin No. 12 tertanggal 04 Desember 2016 dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, PT. Tadmansori Karpel Indah menjual mesin-mesin a quo kepada Pelawan II (in-casu Ganies Anugerah Riskiyanto) yakni 1 set Tangki Fiber for WWTP seharga Rp.

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.500.000,- TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR SITA EKSEKUSI Terlawan;

5. Bahwa aset-aset yang telah disita oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung adalah upaya paksa oleh Pengadilan untuk memenuhi Putusan No. 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN. Bdg jo 636K/Pdt.Sus-PHI/2016 telah benar karena PT. Tadmansori Karpet Indah tidak melaksanakan isi putusan tersebut;
6. Bahwa pembubaran PT. Tadmansori Karpet Indah cacat hukum karena pembubaran tidak melalui putusan Pengadilan Niaga dan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU;
7. Bahwa pembubaran PT. Tadmansori Karpet Indah pada tanggal 20 Juli 2016, PT. Tadmansori Karpet Indah sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung, perkara nomor: 636K/Pdt.Sus-PHI/2016;
8. Bahwa pembayaran sejumlah uang kepada 23 orang karyawan yang berjumlah masing-masing Rp. 30.000.000,- tidak sesuai dengan Putusan No. 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg jo 636K/Pdt.Sus-PHI/2016;
9. Bahwa Pelawan I yang bernama Anggraini Binti Sentiyaki yang beralamat di No.5 Lorong Duta Lima off Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia - 50480, Passport No. D00055431 adalah adik daripada Patria Bambang Sentiyaki, Direktur Utama PT. Tadmansori Karpet Indah;
10. Bahwa Pelawan I yang bernama Anggraini Binti Sentiyaki (warga Negara Malaysia) adalah istri dari Dato' Tengku Adnan Bin Tengku Mansor yang merupakan Pemilik dari PT. Tadmansori Karpet Indah sebagaimana dicantumkan didalam Akta Pendirian Perusahaan dalam poin 2;
11. Bahwa Pelawan II yang bernama Ganies Anugerah Riskiyanto selaku Direktur Utama PT. TAD ADI DJAYA yang beralamat di Rukan Kirana Cawang, Blok B 20 Lt. 4, Jl. DI. Panjaitan Kav. 48, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta adalah suami dari Elizabeth Rosita Kusumo Dewiyani yaitu Komisaris PT. Tadmansori Karpet Indah;
12. Bahwa dalam Akta Jual Beli tertanggal 18 Desember 2015 menyatakan "Bahwa untuk melaksanakan penjualan atas mesin-mesin tersebut masih membutuhkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berwenang, maka penjualan atas mesin-mesin tersebut belum dapat dilakukan secara sah" yang berarti secara hukum jual beli mesin tersebut tidak dapat dilakukan dan dibenarkan;

Berdasarkan segala uraian para Terlawan tersebut diatas ternyata perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak beralasan dan tidak benar maka mohon

Halaman 18 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Terlawan;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

1. Menolak provisi dari Pelawan I dan Pelawan II;
2. Memerintahkan Jurusita dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Nomor : 34/Eks-PHI/2017/Put/PN. Bdg jo Nomor : 363K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 20 Desember 2017 terhadap mesin- mesin milik Pelawan I dimaksud;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sebagai pihak ketiga adalah tidak tepat dan tidak benar;
3. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II selaku Pelawan yang tidak jujur;
4. Memerintahkan Jurusita dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Nomor : 34/Eks-PHI/2017/Put/PN. Bdg jo Nomor: 363K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 20 Desember 2017 terhadap mesin- mesin milik Pelawan I dimaksud;
5. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 November 2018 Nomor 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari para Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sebagai pihak ketiga adalah tepat dan benar;

Halaman 19 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah pihak ketiga selaku pelawan yang jujur dan benar;
4. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II merupakan pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum;
5. Menyatakan Pelawan I berdasarkan Akta Jual Beli Mesin No.38 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn. adalah pemilik yang sah atas mesin-mesin berupa:

No. Urut	Jumlah (dalam pieces)	Mesin
1.	1	Mesin Shearing Latex, merk Sellers & o Huddersfield9 H, Ltd, Machine No.35402, Mains 380 & NV, 3 PH, 50 Hz Control.
2.	1	Mesin Weaving Axminster, merk David Crabtree & Son Ltd, Serial No.2016, 380 & N, Volt 50 Hz, 40 Amp, D3530 H Diagram Number 15 motor Kw, D3559 H, 0.185, Computers Serial Number, 220 Volt 50 Hz. 20.
3.	1	Mesin Weaving Axminster, merk David Crabtree & Son Ltd, Serial Numbers 2019, Mains 380 & N Volt, 50 Hz, 40 Amp, D3530H Diagram Numbers, 15 motor Kw, D3559H, 0.185.
4.	1	Mesin Weaving Axminster, merk David Crabtree & Son Ltd, Serial No.2018, Mains 380 & N, Volt 50 Hz, 40 Amp, D3530 H Diagram Number 15 motor Kw, D3559 H, 0.185.
5.	1	Mesin Weaving Axminster, merk David Crabtree & Son Ltd, Serial No.2017, Mains 380 & N, Volt 50 Hz, 40 Amp, D3530 H Diagram Number 15 motor Kw, D3559 H, 0.185.
6.	1	Mesin Weaving Axminster, merk David Crabtree & Son Ltd, Serial No.2020, Mains 380 & N, Volt 50 Hz, 40 Amp, D3530 H Diagram Number 15 motor Kw, D3559 H, 0.185.

6. Menyatakan Pelawan II berdasarkan Akta Jual Beli Mesin No.39 tanggal 18 Desember 2015 dan Akta Jual Beli Mesin No.12 tanggal 4 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn. adalah pemilik yang sah atas mesin berikut:

Halaman 20 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



No. Urut	Jumlah (dalam pieces)	Nama/Jenis Mesin	Harga Beli (dalam satuan rupiah)
1	1 set	Tangki Fiber For WWTP.	70.500.000

7. Menyatakan sah dan mengikat seluruh bukti kepemilikan mesin-mesin milik Pelawan I berupa:
- Akta Jual Beli Mesin No.38 tanggal 18 Desember 2015 dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn.;
- Menyatakan sah dan mengikat seluruh bukti kepemilikan mesin-mesin milik Pelawan II berupa:
- a. Akta Jual Beli Mesin No.39 tanggal 18 Desember 2015 dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn.;
 - b. Akta Jual Beli Mesin No.12 tanggal 4 Mei 2016 dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn.;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 34/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg. jo. Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. jo. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016;
9. Memerintahkan Jurusita dan/atau Pejabat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk untuk mengangkat kembali sita eksekusi terhadap mesin-mesin milik Pelawan I dan Pelawan II, sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 34/Eks-PHI/2017/Put/ PN.Bdg. jo. Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. jo. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 18 Januari 2018 jo. Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung 34/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg. jo. Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. jo. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Nopember 2017;
10. Memerintahkan Jurusita dan/atau Pejabat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk untuk tidak melaksanakan proses lelang eksekusi atas mesin-mesin milik Pelawan I dan Pelawan II sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung 34/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg. jo. Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. jo. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Nopember 2017;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan (*verzet*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp. 14.231.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

13. Menolak perlawanan para Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 122/PDT.B/2018/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 Kuasa Hukum Para Terlawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 November 2018 Nomor : 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg.;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg. jo. Nomor 122/PDT.B/2018/PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Pelawan;
3. Memori Banding tertanggal 27 Desember 2018 yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Pada tanggal 27 Desember 2018;
4. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg. jo. Nomor 122/PDT.B/2018/PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Pelawan;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 1 April 2019 yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Pada tanggal 2 April 2019;
6. Surat Nomor : W11.U1/1919/HT.02.02/IV/2019 tertanggal 9 April 2019 Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Perdata Nomor 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk memberitahukan dan menyerahkan Kontra

Halaman 22 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori Banding kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan;

7. Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg. jo. Nomor 122/PDT.B/2018/PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan dan tanggal 25 Maret 2019 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Pelawan, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan terhadap permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg. tanggal 27 Nopember 2018 dengan alasan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Pembanding/Terlawan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM EKSEPSI:

- Pembanding/Terlawan memandang Majelis Hakim telah sama sekali tidak mempertimbangkan tidak adanya itikad baik di pihak Terbanding I/Pelawan I dari fakta ketidakhadiran Terbanding I/Pelawan I sebagai prinsipal dalam sidang-sidang mediasi yang disediakan waktunya pada tanggal 7 dan 28 Agustus 2018, dimana menurut Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 6 ayat (1) "Para pihak wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”;

- Pembanding/Terlawan memandang kehadiran Terbanding II/Pelawan II dalam mediasi tanggal 7 Agustus 2018 tidak sah karena Terbanding II/Pelawan II tidak memiliki kedudukan sebagai pihak dalam perlawanan yang diajukannya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Akta Jual Beli No. 38 dan No. 39 dilakukan setelah Terlawan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 25 Nopember 2015 dengan nomor perkara 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, di dalam gugatan dimaksud Para Terlawan mengajukan permohonan Sita Jaminan terhadap mesin-mesin yang saat ini telah diletakan Sita Eksekusi Nomor: 34/EKS-PHI/2017/Put/PN. Bdg.;
2. Bahwa Akta Jual Beli mesin No. 38 dan No. 39 yang masing-masing tertanggal 18 Desember 2015 yang menyatakan PT. Tadmansori Karpet Indah menjual mesin-mesin ke Nyonya Nuki Novariyanti bukan kepada Ibu Aggraini binti Sentiyaki (sesuai bukti No. T.103 dan T.111 tergugat PT. Tadmansori Karpet Indah dalam perkara nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg). Dengan demikian Terbanding I/Pelawan I tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Perlawanan;
3. Bahwa Pelawan II tidak berkaitan dengan Sita Eksekusi Nomor: 34/EKS-PHI/2017/Put/PN. Bdg., Pelawan II telah salah dalam melakukan Perlawanan (Derden Verzet) kepada Para Terlawan karena apa yang disebutkan sebagai barang miliknya tidak termasuk dalam Sita Eksekusi Nomor: 34/EKS-PHI/2017/Put/PN. Bdg. Jo. Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. jo. Nomor 636K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Nopember 2017. Dengan demikian Terbanding II/Pelawan II tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Perlawanan;
4. Bahwa pembubaran PT. Tadmansori Karpet Indah cacat hukum karena pembubaran tidak melalui putusan Pengadilan Niaga dan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU;
5. Bahwa pembubaran PT. Tadmansori Karpet Indah pada tanggal 20 Juli 2016, PT. Tadmansori Karpet Indah sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung, perkara nomor: 636K/Pdt.Sus-PHI/2016;
6. Bahwa pembayaran sejumlah uang kepada 23 orang karyawan yang berjumlah masing-masing Rp. 30.000.000,- tidak sesuai dengan Putusan No. 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg jo 636K/Pdt.Sus-PHI/2016;

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



7. Bahwa Pelawan I yang bernama Anggraini Binti Sentiyaki yang beralamat di No.5 Lorong Duta Lima off Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia - 50480, Passport No. D00055431 adalah adik daripada Patria Bambang Sentiyaki, Direktur Utama PT. Tadmansori Karpel Indah;
8. Bahwa Pelawan I yang bernama Anggraini Binti Sentiyaki (warga Negara Malaysia) adalah istri dari Dato' Tengku Adnan Bin Tengku Mansor yang merupakan Pemilik dari PT. Tadmansori Karpel Indah sebagaimana dicantumkan didalam Akta Pendirian Perusahaan dalam poin 2;
9. Bahwa Pelawan II yang bernama Ganies Anugerah Riskiyanto selaku Direktur Utama PT. TAD ADI DJAYA yang beralamat di Rukan Kirana Cawang, Blok B 20 Lt. 4, Jl. DI. Panjaitan Kav. 48, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta adalah suami dari Elizabeth Rosita Kusumo Dewiyani yaitu Komisaris PT. Tadmansori Karpel Indah;
10. Bahwa dalam Akta Jual Beli tertanggal 18 Desember 2015 menyatakan "Bahwa untuk melaksanakan penjualan atas mesin-mesin tersebut masih membutuhkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berwenang, maka penjualan atas mesin-mesin tersebut belum dapat dilakukan secara sah" yang berarti secara hukum jual beli mesin tersebut tidak dapat dilakukan dan dibenarkan;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Para Terbanding/Para Pelawan tidak jujur dalam menyampaikan bukti-bukti yang dijadikan dasar sebagai perlawanan mereka sebagaimana dituangkan dalam Perlawanan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Terbanding semula Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak memori banding Para Pembanding semula Para Terlawan untuk seluruhnya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 November 2018 Nomor 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg.;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 November 2018 Nomor. 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg., memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik yang menyangkut tentang provisi, eksepsi maupun



tentang pokok perkara, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dibahas secara khusus, karena berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan Para Pembanding semula Para Terlawan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, sehingga alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Pelawan, Para Terbanding semula Para Pelawan dengan tegas menyatakan telah setuju dan sependapat, serta membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Pelawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 November 2018 Nomor 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Terlawan tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 November 2018 Nomor 294/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2019**, oleh kami **H. Yuliusman, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Eddy Pangaribuan, S.H., M.H.** dan **Firzal Arzy, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eddy Pangaribuan, S.H., M.H.

H. Yuliusman, S.H.

Firzal Arzy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 235/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)